BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa hukum empiris yang mana empiris memliki arti berpikir atas kenyataan atau gejala yang di dapat atau yang terjadi sebagaimana mana. Penelitian kali ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak ahli waris yang tertahan hak nya oleh ahli waris lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil wawancara yang sudah dilakukan dari ahli waris yang enggan membagi harta waris tersebut dan ahli waris yang haknya tertahan oleh ahli waris lain.[1]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana aktivitas penelitian dilaksanakan.[2] Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, di wilayah tersebut ditemukan adanya kasus penahanan hak ahli waris yang dilakukan oleh ahli waris lain, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kedua, lokasi tersebut dapat dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data, baik melalui observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait.

---

[1]"Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi," *Alfabeta Bandung, 2017*, t.t.

[2]Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Universitas Mataram, 2020), h. 92, https://eprints.unram.ac.id/20305/.

Kasus utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah sengketa kewarisan yang terjadi pada sebuah keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara. yang enggan membagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya. Keengganan tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa saudara-saudaranya telah berkecukupan secara ekonomi, serta perasaan bahwa dirinyalah yang paling berhak atas harta tersebut karena telah merawat kedua orang tuanya semasa hidup. Kondisi inilah yang menjadikan lokasi tersebut relevan untuk dijadikan tempat penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi atau yang memberikan data dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para ahli waris yang terlibat dalam sengketa kewarisan di Kecamatan Banjarmasin Utara, yang terdiri dari ahli waris yang menguasai dan enggan membagikan harta warisan, serta ahli waris yang haknya tertahan akibat tindakan tersebut. Melalui keterangan dari para subjek inilah peneliti memperoleh gambaran mengenai duduk perkara, latar belakang, serta sikap masing-masing pihak terhadap persoalan pembagian warisan.[3]

[3]Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 27–29

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau substansi yang menjadi pokok kajian dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah praktik penahanan pembagian warisan oleh ahli waris serta bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa waris ketika hak ahli waris ditahan oleh ahli waris lain menurut hukum Islam. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana penahanan hak tersebut terjadi dan bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap ahli waris yang dirugikan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:[4]

1. Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu dari masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan para ahli waris yang terlibat dalam sengketa kewarisan di Kecamatan Banjarmasin Utara, baik ahli waris yang enggan membagikan harta warisan maupun ahli waris yang haknya tertahan. Data primer ini menjadi sumber utama dalam penelitian karena memuat keterangan langsung mengenai peristiwa hukum yang dikaji.

---

[4]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1–3.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan sebagai pendukung serta pelengkap terhadap data primer.[5] Seperti dokumentasi, identitas narasumber, serta data penduduk Kecamatan Banjarmasin Utara yang diperoleh dari Kantor Kecamatan ataupun media yang berkaitan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam objek penelitian, yaitu 3 keluarga yang harta warisannya di tahan oleh salah satu ahli waris yang beragam di Kecamatan Banjarmasin Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan terhadap keadaan harta peninggalan yang menjadi objek sengketa serta kondisi para ahli waris yang terlibat. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan berkaitan dengan penguasaan dan penahanan harta warisan.

---

[5]Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," Jurnal Edu Research Vol 3 No 52024 (n.d.): 112.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap para ahli waris yang terlibat dalam sengketa kewarisan, yaitu ahli waris yang enggan membagikan harta warisan dan ahli waris yang haknya tertahan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya penahanan pembagian warisan, sikap masing-masing pihak, serta upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang telah terjadi seperti bukti tertulis, visual atau bentuk lainnya yang mendukung kegiatan penelitian. Adapun tujuan dokumentasi adalah sebagai sarana untuk merekam, menyimpan, dan menyajikan informasi secara sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa kembali data yang telah diperoleh guna mengetahui kelengkapan dan kejelasannya, serta memperbaiki kekeliruan yang mungkin terdapat dalam data tersebut.

b. Klasifikasi, yaitu kegiatan menggolongkan atau mengelompokkan data berdasarkan jenis dan permasalahannya agar memudahkan dalam proses analisis.
c. Interpretasi, yaitu kegiatan memberikan penafsiran terhadap data yang telah dikelompokkan sehingga dapat dipahami maksud dan maknanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penahanan pembagian warisan oleh ahli waris di Kecamatan Banjarmasin Utara. Adapun pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami keterkaitan antara perilaku masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan melihat bagaimana hukum kewarisan Islam bekerja dalam kenyataan di tengah masyarakat.

Dalam menganalisis data, peneliti menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan landasan teori dan ketentuan hukum kewarisan Islam, antara lain hukum kewarisan Islam (faraidh) yang menekankan prinsip keadilan proporsional, konsep munasakhat yang berkenaan dengan penyelesaian kewarisan bertingkat akibat penundaan pembagian, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185, serta larangan dalam Al-Qur'an mengenai memakan harta orang lain secara batil dan

menghilangkan hak waris seseorang. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi ahli waris yang haknya tertahan oleh ahli waris lain menurut hukum Islam.

G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terarah, peneliti menempuh beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penjajakan awal terhadap permasalahan yang akan diteliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk proposal penelitian. Setelah proposal disetujui, peneliti melakukan seminar proposal dan memperbaiki proposal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan, serta mengurus segala hal yang berkaitan dengan perizinan penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi dan wawancara dengan para ahli waris yang menjadi subjek penelitian, serta menghimpun data sekunder dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, data yang telah terkumpul diolah melalui proses editing, klasifikasi, dan interpretasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir ini, peneliti menyusun seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk laporan yang sistematis dalam bentuk skripsi, untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing guna memperoleh persetujuan dan dipertanggungjawabkan dalam sidang munaqasyah.